

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Istilah nikah berasal dari bahasa arab النكاح, yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh.²⁴ Kemudian secara fikih diartikan sebagai akad, karena termasuk pengikatan sebab-akibat.²⁵

Secara terminologis, menurut Imam Syafi'i, nikah yaitu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita.²⁶ Menurut Imam Hanafi nikah adalah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita. Imam Maliki mendefinisikan nikah yaitu akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *wath'i* (bersetubuh), bersenang-senang menikmati apa yang ada dalam diri wanita yang boleh nikah dengannya. Menurut Imam Ahmad bin Hambali nikah adalah proses akad perkawinan yang mengubah hubungan laki-laki dan perempuan dari halal menjadi halal.²⁷

Ulama *Muta'akhirin*, nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong serta memberi batas hak bagi

²⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia terlengkap*, h. 246.

²⁵ Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, *Taisiru al-allam syarh umdatu al-ahkam, edisi Indonesia: Syarat Hadis Pilihan Bukhari-Muslim pent: Kathur Suhardi* (Jakarta: Darus Sunah, set 7, 2008), h. 739.

²⁶ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 1.

²⁷ Djmaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Dina Utama, 1993), h. 3-4.

pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing. Sayuthi Thalib, mengatakan pernikahan adalah perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.²⁸ Wirjono Prodjodikoro, mengatakan Pernikahan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.²⁹

Menurut pendapat Tengku M. Hasbi Ash Shiddiqi, Pernikahan ialah melaksanakan akad antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan atas kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, oleh seorang wali dari pihak perempuan, menurut sifat yang telah ditetapkan syara' untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya dan untuk menjadikan yang seorang condong kepada seorang lagi dan menjadikan masing-masing dari padanya sekutu (seumur hidup) bagi yang lainnya.³⁰

Pengertian Pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam Hadis Nabi hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan pernikahan yaitu:

²⁸ Sayuthi Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 47.

²⁹ Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinandi Indonesia*, Bandung: Sumur, 1984), h. 7.

³⁰ Tengku M. Hasbi Ash Shiddiqy, *Al Islam*, (Jakarta: CV Bulan Bintang, 1966), h. 562.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ النِّسَاءُ هُرَيْرَةً لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِحَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

“Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id, telah menceritakan kepadaku 'Ubaidullah, telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id, dari ayahnya, dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau berkata: "Wanita dinikahi karena empat perkara, yaitu: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan karena agamanya. Carilah yang memiliki agama yang baik, maka engkau akan beruntung." (HR. Abu Daud)³¹

Hadits diatas yang paling utama sebagai patokan dan tolak ukur adalah agama dan budi pekertinya, bukan hartanya, kebangsawananannya ataupun kecantikannya.³²

2. Dasar hukum Pernikahan

a. Al-Quran

Pernikahan adalah tuntutan yang memiliki tujuan antara lain untuk memperoleh keturunan, guna melangsungkan kehidupan seperti dalam firman Allah yaitu yaitu:

1) QS. Al-Hujurat ayat 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”³³

³¹ HaditsSoft, *Hadits Shahih Sunan Abu Daud*, No. 1751.

³² Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016), h. 377.

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Ikhlash dan Terjemahannya*,...h. 517.

2) QS. Al-Nahl ayat 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ
وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ
يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

“Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah.”³⁴

3) QS. Al-Rum ayat 21

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”³⁵

4) QS. An-Nuur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”³⁶

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Ikhlâs dan Terjemahannya*,...h. 274.

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Ikhlâs dan Terjemahannya*,...h. 406.

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Ikhlâs dan Terjemahannya*,...h. 354.

b. Hadist

Hadits Aisyah tentang Nikah sebagai Sunnah Nabi

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَارِبٌ بِكُمْ الْأَمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصَّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ (أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهَ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ)

“Dari Aisyah berkata bahwa Rasulullah SAW Bersabda: Menikah adalah sunnah-Ku, barang siapa tidak mengamalkan sunnah-Ku berarti bukan dari golongan-Ku. Hendaklah kalian menikah sungguh dengan jumlah kalian aku berbanyak-banyakan umat. Siapa memiliki kemampuan harta hendaklah menikah, dan siapa yang tidak memiliki hendaknya puasa, karena puasa itu merupakan perisai. (H.R. Ibnu Majah).”³⁷

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ بَيْنَا أَنَا أُمِّشَى مَعَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Telah menceritakan kepada kami 'Abdan dari Abu Hamzah dari Al A'masy dari Ibrahim dari 'Alqamah berkata: Ketika aku sedang berjalan bersama 'Abdullah radliyallahu 'anhu, dia berkata: Kami pernah bersama Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam yang ketika itu Beliau bersabda: "Barangsiapa yang sudah mampu (menafkahi keluarga), hendaklah dia kawin (menikah) karena menikah itu lebih bisa menundukkan pandangan dan lebih bisa menjaga kemaluan. Barangsiapa yang tidak sanggup (manikah) maka hendaklah dia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya." (HR. Bukhari)”³⁸

c. Undang-undang Pernikahan

Pemerintah telah mengeluarkan suatu bentuk Undang-Undang

Pernikahan Nasional yang telah lama dicita-citakan oleh seluruh bangsa

³⁷ HaditsSoft, *Hadits Sunan Ibnu Majah*, Kitab Nikah, No. 1836.

³⁸ HaditsSoft, *Hadits Shahih Bukhari*, Kitab Shaum, No. 1776.

Indonesia pada tanggal 2 Januari 1974, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan, yang kemudian demi kelancaran pelaksanaannya dikeluarkan suatu Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengandung isi yang sangat luas, yaitu mengatur masalah Pernikahan, perceraian, kedudukan anak, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, dan juga mengatur masalah perwalian serta mengatur masalah pembuktian asal-usul anak.

d. Undang-undang No. 1 tahun 1974

Dalam undang-undang perkawinan batas usia pernikahan calon kedua mempelai yaitu 19 tahun.³⁹ Pernikahan sah adalah pernikahan yang dilakukan menurut agama masing-masing dan dicatatkan.⁴⁰ Selanjutnya berlaku asas monogami.

e. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer)

KUHPerdata mengatur tentang pernikahan yang harus diberitahukan kepada pegawai pemerintahan KUA/Capil (pasal 26 dan 50) dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam pasal 71.⁴¹

³⁹ Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, pasal 7 ayat (1).

⁴⁰ Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, pasal 2 ayat (1), (2).

⁴¹ Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

f. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam KHI pernikahan hanya dibuktikan dengan akta nikah (pasal 7). Selanjutnya syarat-syarat nikah yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan, ijab dan kabul (pasal 14).⁴²

3. Prinsip-prinsip Pernikahan

a. Prinsip kebebasan memilih pasangan

Salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan pernikahan adalah tidak dipaksa. Harus ada persetujuan secara suka rela dari pihak-pihak yang mengadakan Pernikahan. Oleh karena itu, perlu diadakan khitbah atau peminangan terlebih dahulu guna mengetahui apakah kedua belah pihak menyetujui untuk melaksanakan Pernikahan. Kerelaan dari calon suami dan wali jelas dapat dilihat dan didengar dari tindakan dan ucapannya, sedangkan kerelaan calon istri dapat dilihat dari sikapnya, seperti diam, tidak memberikan reaksi penolakan dipandang sebagai izin kerelaan.⁴³

b. Prinsip Kesetaraan

Prinsip Kesetaraan Kesetaraan atau yang biasa disebut kafa'ah adalah sebanding, seimbang, selevel antara pasangan suami istri. Menurut Mazhab Maliki, kesetaraan adalah agama dan kondisi. Sedangkan menurut jumhur kesetaraan itu meliputi segi agama, nasab, kemerdekaan, dan profesi. Kafa'ah dalam Pernikahan merupakan faktor yang dapat

⁴² Kompilasi Hukum Islam.

⁴³ Sabri Samin, *Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia: Analisis Legislasi Hukum Perkawinan Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, cet.1 (Yogyakarta: CV Orbitrust Corp, 2016), h. 52.

mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri, dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga. Semakin sama kedudukan laki-laki dengan kedudukan perempuan, maka keberhasilan hidup suami istri semakin terjamin dan semakin terpelihara dari kegagalan.⁴⁴

c. Memenuhi dan melaksanakan Perintah Agama

Pernikahan adalah Sunnah Nabi, maka melaksanakan Pernikahan pada hakikatnya merupakan pelaksanaan ajaran agama. Pernikahan harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan Pernikahan itu sendiri. Apabila rukun dan syarat-syarat tidak dipenuhi, maka Pernikahan batal (fasid). Selain rukun dan syarat yang telah ditetapkan, agama juga memberikan ketentuan lain seperti adanya mahar dalam Pernikahan sesuai kemampuan masing-masing pasangan. Prinsip-prinsip pernikahan atau Pernikahan yang terkandung di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagai berikut:⁴⁵

- 1) Tujuan dari sebuah Pernikahan adalah menciptakan keluarga yang kekal dan bahagia. Maka dari itu suami istri harus saling melengkapi dan saling membantu, agar tiap pasangan dapat meningkatkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan material maupun spiritual.

⁴⁴ Nurbaeti Siti, "Hadis Tentang Nasab Anak Zina Dalam Perspektif Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah", *Al-Hadits*, No. 2 (Juli-Desember 2018), h. 79.

⁴⁵ Rosdiana Rosdiana, dkk, "Telusur Prinsip Perkawinan: Perspektif Fiqih Madzhab Dan Kompilasi Hukum Islam", *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, No. 1, (1 Juni 2024), h. 7-8.

- 2) Sebuah pernikahan atau Pernikahan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing kepercayaan dan agamanya.
- 3) Hukum Pernikahan di Indonesia menganut azas monogami. Apabila dikehendaki pihak yang bersangkutan, karena agama dan hukum dari yang bersangkutan mengizinkan, suami dapat memiliki istri lebih dari satu orang. Namun dengan demikian Pernikahan seorang laki-laki lebih dari satu orang wanita meskipun hal tersebut dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan, hal itu hanya bisa dilakukan apabila memenuhi berbagai persyaratan dan diputuskan oleh Pengadilan.
- 4) Karena tujuan Pernikahan ialah untuk membangun keluarga yang kekal, bahagia, dan Sejahtera, maka undang-undang tersebut memegang prinsip untuk menyulitkan terjadinya perceraian, sehingga diharuskan adanya alasan perceraian serta hal tersebut harus dilakukan di depan sidang Pengadilan.
- 5) Undang-undang Pernikahan memegang prinsip bahwa calon suami istri harus sudah matang jiwa dan raganya untuk bisa melaksanakan Pernikahan, agar dapat menghadirkan tujuan Pernikahan secara baik tanpa di akhiri pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan baik pula. Untuk itu harus adanya pencegahan Pernikahan di bawah umur. Di samping itu, Pernikahan yang dini rentan menimbulkan masalah kependudukan. Batas umur yang rendah bagi seorang perempuan untuk kawin menimbulkan laju kelahiran yang lebih tinggi dari biasanya dikarenakan, undang-undang memutuskan

untuk menentukan batas usia anak untuk kawin bagi laki-laki maupun wanita, yang awalnya adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Kemudian aturan tersebut direvisi oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan batas usia calon suami dan istri sama, yaitu 19 tahun.

- 6) Setiap Pernikahan harus dicatatkan menurut Peraturan Perundang-undangan yang sedang berlaku. Pencatatan Pernikahan ini sama halnya seperti peristiwa-peristiwa yang penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dicatatkan dalam surat keterangan. Sebuah akte resmi yang juga dimasukan dalam pencatatan.
- 7) Hak dan martabat istri adalah seimbang dengan hak dan martabat suami, baik dirumah tangga maupun pergaulan masyarakat, oleh karenanya dengan segala sesuatu di dalam keluarga dapat dibicarakan dengan baik dan diputuskan bersama oleh keduanya.

4. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut sah atau tidaknya perbuatan tersebut bagi hukum. Syarat itu ada berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur menjadi rukun adapula syarat yang berdiri sendiri.⁴⁶ Rukun Nikah yaitu: adanya calon suami dan istri, adanya ijab kabul, Wali, Dua orang saksi.

⁴⁶ Amir Syaripudin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 59.

5. Hikmah Pernikahan

Hikmah pernikahan atau pernikahan yang tertuang dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, ialah terjalinnya tali persaudaraan antara pihak laki-laki serta pihak perempuan, terciptanya keluarga yang sakinah, *mawaddah*, *warahmah*, serta terlahirnya sebuah keluarga baru dalam pelaksanaan ibadah kepada Allah SWT, menjalankan sunnah Nabinya dan dalam rangka penerapan dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 sehingga menciptakan kepastian hukum untuk Suami, Istri, dan anak yang lahir dalam pernikahan tersebut.

B. Pencatatan Pernikahan

1. Pengertian Pencatatan Pernikahan

Pencatatan dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi Negara adalah pencatatan sipil yang berarti pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana yang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, Pernikahan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan.⁴⁷

Pencatatan pernikahan adalah kegiatan pengadministrasian dari sebuah Pernikahan yang dilakukan oleh pegawai pencatat nikah (PPN) yang berkedudukan di Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah keuda calon mempelai melangsungkan pernikahan yang beragama islam, dan di kantor catatan sipil (KCS) yang beragama selain Islam.⁴⁸

⁴⁷ Faizal Liky, *Pencatatan Perkawinan Dalam Telaah Politik Hukum Islam*, (Malang: CV Nusantara Abadi, 2023), h. 95.

⁴⁸ Saifuddin Afief, *Notaris Syariah Dalam Praktik Jilid Ke 1 Hukum Keluarga Islam*, (Jakarta: Darunnajah Publishing, 2011), h. 137.

2. Dasar Hukum Pencatatan Pernikahan

Ayat Al-Quran, hadis maupun kitab-kitab fiqh klasik tidak ditemukan secara eksplisit mengenai pencatatan pernikahan. Pencatatan pernikahan di Qiyaskan dengan dalil yang ada pada ayat Al-Qur'an yang menganjurkan untuk mencatat segala bentuk transaksi muamalah, dalam Firman Allah yaitu,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلٍ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُقُوكُمْ بِكُمْ وَأَنْتَقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan)

apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al-Baqarah: 282)⁴⁹

Menurut Prof M Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbah Ayat 282 ini dimulai dengan seruan Allah SWT kepada kaum yang beriman, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya." Perintah ayat ini secara redaksional ditujukan kepada orang-orang beriman, tetapi yang dimaksud ialah mereka yang melakukan transaksi hutang-piutang. Dalam tafsir al-Qur'an ditemukan bahwa yang masuk dalam makna muamalah seperti melakukan jual beli, hutang piutang, sewa menyewa dan sebagainya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Pernikahan juga merupakan bagian dari muamalah, bahkan Pernikahan bukanlah muamalah biasa, karena dalam Pernikahan adanya hubungan antara individu dengan orang lain dan adanya akad serta hukum-hukum yang mengikat dalam perjanjian akad tersebut.⁵⁰

Ayat ini juga menceritakan tentang pengukuhan transaksi tidak secara tunai dengan cara membuat surat tanda bukti tercatat dan mempersaksikannya ialah sesuatu yang mungkin dilakukan jika transaksi tersebut diadakan ketika sedang dalam perjalanan. Oleh karena itu, ayat ini mengindikasikan bahwa

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Ikhlâs dan Terjemahannya*,...h. 48.

⁵⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), h. 732.

adanya bukti autentik sangat diperlukan untuk menjaga jangan sampai ada kekeliruan, keraguan, dan ketidakpastian. Bahkan redaksinya pun dengan tegas menggambarkan penulisan pencatatan lebih didahulukan daripada kesaksian yang ada dalam Pernikahan menjadi salah satu rukun. Keterkaitan teori kepastian hukum dengan tesis ini yaitu pencatatan Pernikahan mutlak diperlukan, bahkan bukan hanya sebagai anjuran tetapi suatu keharusan, karena dalam masalah Pernikahan ini bersangkut-paut dengan harta benda seperti masalah Pernikahan, kewajiban memberi nafkah, gono gini, dan harta waris. Akan tetapi bersangkut paut juga dengan kelangsungan hidup dan harga diri seseorang seperti status anak keturunan dan hasil pernikahannya. Jangan sampai, karena pernikahannya tidak dicatat, mereka ditelantarkan oleh suami dan ayah mereka karena hukum tidak menjamin dan melindungi mereka." Oleh karena itu pencatatan Pernikahan mengandung kepastian hukum.⁵¹

DR. Wahbah az-Zuhaili Berkenaan dengan pencatatan nikah, beliau melontarkan sebuah kaidah fiqh sebagai berikut:

“Diantara kaidah Syar’iyyah adalah bahwa penguasa/pemerintah diperkenankan memerintahkan sesuatu yang mubah sesuai dengan pertimbangan maslahat yang dilihatnya. Jika pemerintah/penguasa sudah memerintahkannya, maka wajib dipatuhi”.⁵²

Jika untuk tujuan kemaslahan rakyat, negara diberi wewenang untuk membuat regulasi apapun asalkan tidak menabrak ketentuan syari’at. Bahkan negara berhak mewajibkan perkara yang hukum asalnya mubah seperti dalam

⁵¹ Yayan sopyan, *Transpormasi Hukum Islam ke dalam Sistem Hukum Nasional (Studi tentang masuknya Hukum Perkawinan Islam Ke Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, h. 271.

⁵² Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuhu*, (Beirut,:Dar Fikr, 2014, Juz VIII), h. 128.

kaidah di atas. Segala kebijakan/aturan yang dibuat pemerintah seharusnya mengacu kepada kemaslahatan masyarakat.

Berdasarkan pendapat kedua ulama kontemporer tersebut di atas, dapat dipertimbangan penggunaan dalil masalah mursalah sebagai dasar hukum hukum pencatatan nikah. Pada dasarnya, produk fiqh (hukum Islam) digali dari al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Namun ketika ada masalah yang tidak disinggung secara sharih (jelas) di dalamnya, maka untuk menetapkan putusan hukum, bisa digunakan metodologi lain, seperti kemaslahatan umat dan adat kebiasaan ('Urf). Pertimbangan masalah tidak hanya mengakibatkan hukum tertentu berubah, tapi juga dapat melahirkan hukum baru, terutama pada hal-hal yang sebelumnya memang tidak dijumpai ketentuan hukumnya dalam nash. Masuk dalam ranah ini adalah persoalan pencatatan nikah.

Dalam kajian ushul fikih, salah satu dalil yang dipengangi dalam rangka menelurkan hukum adalah *masalah mursalah*. Dalil ini dipedomani oleh Imam Malik sebagai salah satu sumber hukum (fikih) Islam. Beliau menggunakan dalil ini hanya dalam peristiwa/persoalan hukum yang mempunyai korelasi dengan *al-maslahah adl-dlariyyah al-kulliyah Masalah mursalah*, yakni kemaslahatan pokok dan asasi yang kehadirannya mesti diapresiasi secara jelas dan *qoth'i*.⁵³ Pencatatan bertujuan memperoleh kepastian hukum atas terjadinya pernikahan, yang akan dipergunakan oleh negara untuk

⁵³ Abu Yazid, *Aspek-asek Penelitian Hukum: Hukum Islam – Hukum Barat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, cet. I), h. 50.

melindungi hak masing-masing suami istri. Tanpa pencatatan, negara tidak mempunyai dokumen otentik atas terjadinya Pernikahan.

MUI dalam fatwanya menetapkan wajibnya mencatatkan pernikahan pada instansi yang berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negatif (*saddu lidz-dzarii'ah*).⁵⁴ Dasar hukum fatwa ini adalah :

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضِيُّ وَالْحَلِيلُ بْنُ عَمْرِو قَالََا حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ
عَنْ خَالِدِ بْنِ إِيَّاسٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْغُرْبَالِ

“Telah menceritakan kepada kami Nashr bin Ali Al Jahdlami dan Al Khalil bin Amru keduanya berkata: telah menceritakan kepada kami Isa bin Yunus dari Khalid bin Ilyas dari Rabi'ah bin Abu 'Abdurrahman dari Al Qasim dari 'Aisyah dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Umumkanlah pernikahan ini, dan tabuhlah rebana atasnya." (HR. Ahmad)⁵⁵

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ وَفُتَيْبَةُ بْنُ
سَعِيدٍ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ
ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ مَا هَذَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَافٍ
مِنْ ذَهَبٍ قَالَ فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya At Tamimi, Abu Ar Rabi' Sulaiman bin Daud Al 'Ataki dan Qutaibah bin Sa'id sedangkan lafazhnya dari Yahya. Yahya mengatakan: Telah mengabarkan kepada kami, sedangkan dua yang lainnya mengatakan: Telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Tsabit dari Anas bin Malik bahwasannya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melihat bekas kuning pada Abdurrahman bin Auf, maka beliau bersabda: "Apa ini?" Dia menjawab: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya baru menikahi wanita dengan maskawin seberat biji kurma." Lalu beliau bersabda: "Semoga Allah memberkati perkawinanmu,

⁵⁴ Keputusan Komisi B Ijima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia II tahun 2006 tentang Nikah di Bawah Tangan, Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan, 2010, h. 628.

⁵⁵ HaditsSoft, *Hadits Musnad Ahmad*, Kitab Musnad Penduduk Madinah, No. 15545.

adakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing.”⁵⁶(HR. Muslim).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan dalam Pasal 2 ayat (2):

“Tiap-tiap Pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan, dalam pasal 2 s/d pasal 9. Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Pasal 5 S/D Pasal 7 KHI tentang pencatatan nikah.

3. Implikasi dari Pernikahan yang Sah

Sebagaimana yang di syaratkan dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) undang-undang Nomor 1 tahun 1974 terhadap suatu Pernikahan yang sah memiliki akibat hukum terhadap kedudukan suami, istri dan harta serta kedudukan anak, orangtua dan perwalian.⁵⁷

- a. Adanya hak dan kewajiban suami istri telah diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata tentang hak-hak dan kewajiban suami istri diatur dalam Bab V Pasal 103-118. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 103 memulai dengan kaidah bahwa suami dan istri harus setia satu

⁵⁶ HaditsSoft, *Hadits Shahih Muslim*, Kitab Nikah, No. 2556.

⁵⁷ Juliana Pretty Sanger, “Akibat Hukum Perkawinan yang Sah didasarkan pada Pasal 2 UU Nomor, 1 tahun 1974 tentang Perkawinan“, *Jurnal Lex Administratum*, No. 6 (6 Agustus 2015), h. 198.

sama lain, tolong menolong dan bantu membantu.⁵⁸ Dengan terikatnya suami istri dalam Pernikahan berarti mereka terikat dalam suatu perjanjian secara timbal balik untuk memelihara dan mendidik anak (Pasal 104), kedudukan suami adalah sebagai kepala dalam persatuan suami istri (Pasal 105). Suami wajib menerima istrinya dalam rumah kediamannya (Pasal 107) sedangkan kedudukan istri harus tunduk pada suami (Pasal 106). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bertitik tolak dari hubungan istri semata, lain halnya dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Pengaturan hak dan kewajiban suami istri dalam Undang- Undang Pernikahan di atur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34. Di dalam Pasal 30 Undang-Undang Pernikahan Nasional dikatakan bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat; Pasal 31 ayat (1, 2, 3), Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga. Tujuan dari Pasal 31 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Pernikahan adalah agar tidak ada dominasi dalam rumah tangga diantara suami-istri, baik dalam membina rumah tangga ataupun dalam membina dan membentuk keturunan.

⁵⁸ Tjitrosudibio. R., Subekti. R., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: P.T. Pradnya Paramita, 2006), h. 26.

- b. Kedudukan harta Pernikahan di dalam keluarga tidak terlepas dari perjanjian Pernikahan antara suami isteri pada saat melangsungkan Pernikahan. Dalam arti formal perjanjian Pernikahan adalah tiap perjanjian yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan undang-undang antara calon suami isteri mengenai Pernikahan mereka tidak dipersoalkan apa isinya.⁵⁹
 - c. Kedudukan anak dalam perundangan. Pasal 42 menyebutkan: "anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat Pernikahan yang sah". Artinya anak memiliki kedudukan dan haknya sebagai anak.
 - d. Timbulnya kewajiban orangtua terhadap anak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam Pasal 45 ayat (1 dan 2) menyebutkan bahwa: " kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun Pernikahan antara kedua orang tua putus. Jadi kewajiban orang tua memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai mereka kawin dan dapat berdiri sendiri.
 - e. Timbulnya perwalian orangtua terhadap anak yaitu orangtua wajib menjadi wali sang anak dalam hal apapun.
4. Urgensi Pencatatan Pernikahan

Menurut Ahmad Rofiq dalam jurnal Sofiatul Jannah, alasan mengapa pada kitab-kitab klasik tidak ada hukum yang mengatur tentang pencatatan pernikahan yaitu belum populernya pencatatan pernikahan dikalangan ulama

⁵⁹ Damanhuri., H.R., *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkwinan Harta Bersama*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), h. 1.

islam pada masa dulu. Namun menurut Abdul manan, jika diperhatikan surah Al-Baqarah ayat 282 mengisyaratkan bahwa pencatatan didahulukan dari pada kesaksian yang dalam pernikahan menjadi rukun pernikahan, namun walaupun demikian dari banyaknya sumber hukum islam tidak ada yang membenah tentang pencatatan pernikahan dengan meaganalogikan dengan ayat tersebut. Atas dasar penjelasan di paragraph sebelumnya, sebenarnya yang sangat penting sekali diperhatikan adalah konsep *maqasid syari'ah* yaitu kemaslahatan manusia memegang peranan yang sangat kuat. Oleh sebab itu, tiap-tiap sesuatu yang dapat menimbulkan kemadharatan maka sesuatu harus ditinggalkan/dihindari. Begitu juga dalam hal Pernikahan maka perlu adanya pemeliharaan antara kemaslahatan antara suami dan istri ataupun pihak-pihak yang terlibat serta anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. Atas dasar pertimbangan diatas, maka dalam konteks dasar hukum islam sudah tepat jika melakukan *ijtihad insya'i* (ijtihad bentuk baru) bahwa makan pencatatan pernikahan bukan hanya sekedar sebagai persyaratan administratif tetapi juga sebagai syarat sah atau tidaknya Pernikahan dengan alasan kemaslahatan pihak yang terlibat dalam pernikahan.⁶⁰

Urgensi pencatatan pernikahan dapat terlihat dari fungsi pencatatan pernikahan itu sendiri. Menurut Mahkamah Konstitusi, pentingnya kewajiban administratif berupa pencatatan pernikahan tersebut dapat dilihat dari 2 (dua) perspektif. Pertama, dari perspektif negara, pencatatan dimaksud diwajibkan

⁶⁰ Shofiatul Jannah, "Urgensi Pencatatan Pernikahan dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia", *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman*, no. 2 (2014-2021), h. 197.

dalam rangka fungsi negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Hal tersebut merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kedua, pencatatan Pernikahan yang dilakukan oleh negara dimaksudkan karena Pernikahan adalah perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh pasangan yang bersangkutan yang tentu menimbulkan konsekuensi yuridis yang sangat luas. Berkaitan dengan hal tersebut, dokumen yang dihasilkan dari pencatatan Pernikahan di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu Pernikahan dapat terselenggara secara efektif dan efisien.⁶¹

Oleh karena itu, pencatatan Pernikahan merupakan hal yang sangat penting dan wajib untuk dilakukan meski tidak berkaitan dengan syarat sah suatu Pernikahan. Bukan hanya itu, edukasi bagi masyarakat untuk melakukan pencatatan Pernikahan pun menjadi hal penting untuk dilakukan. Baiknya, negara dapat hadir untuk memberikan edukasi pada masyarakat terutama bagi pasangan-pasangan yang akan menikah terkait dengan pentingnya pencatatan Pernikahan.

C. Nikah Sirri

Kata “Sirri” dalam istilah nikah sirri berasal dari Bahasa arab yaitu :”*sirrun*” yang artinya rahasia. Melalui kata ini, nikah sirri diartikan sebagai pernikahan yang

⁶¹ Marwin, “Pencatatan Perkawinan dan syarat sah perkawinan dalam tatanan konstitusi“, *Asas*. No. 2 (Juli 2014), h. 108.

dirahasiakan. berbeda dengan nikah pada umumnya yang dilakukan secara terang-terangan. Oleh karena itu, nikah siri dapat didefinisikan sebagai “bentuk pernikahan yang dilakukan secara hukum agama atau secara adat istiadat, dan juga tidak diumumkan pada halayak yang ramai serta tidak dicatatkan secara resmi dikantor pegawai pencatat nikah.”⁶²

1. Nikah Sirri dalam Islam

Istilah nikah siri atau nikah yang dirahasiakan itu sendiri memang sudah dikenal di kalangan para ulama. Akan tetapi, nikah siri yang dikenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah siri yang jumpai saat ini. Dahulu yang dimaksud dengan nikah siri yaitu nikah yang sesuai dengan rukun-rukun nikah dan syaratnya menurut syari’at, hanya saja saksi diminta tidak memberitahukan terjadinya pernikahan itu kepada khalayak ramai, maupun kepada masyarakat, dalam arti tidak ada *walimah al-Ursy*. Pernikahan yang dilakukan secara hukum Islam yakni, sesuai dengan rukun dan syaratnya maka pernikahannya sah. Hanya saja perlu dilakukan diumumkan untuk menghilangkan fitnah dan tanggapan yang negatif dari masyarakat.⁶³

Berdasarkan hadist nabi:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكَحْهَا الْوَلِيُّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

⁶² Happy Susanto: *Nikah Sirri Apa Untungnya?*, (Jakarta: Visi Media, 2007), h. 22.

⁶³ Widodo, “Selamat Diversi Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Asasi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Pengadilan Negeri Purwokerto) “, *Jurnal Kosmik Hukum*, No. 1, (Januari 2017), h. 876.

فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ اسْتَجَرُوا فَالْسلطانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah berkata: telah menceritakan kepada kami Mu'adz bin Mu'adz berkata: telah menceritakan kepada kami Ibnu Juraij dari Sulaiman bin Musa dari Az Zuhri dari Urwah dari 'Aisyah ia berkata: "Rasulullah SAW bersabda: "Wanita mana saja yang tidak dinikahkan oleh walinya, maka nikahnya adalah batil. Nikahnya adalah batil. Jika suaminya telah menyetubuhinya, ia berhak mendapatkan maharnya karena persetubuhan tersebut. Jika mereka berselisih, maka penguasa adalah wali bagi yang tidak mempunyai wali." (HR. Ibnu Majah).”⁶⁴

Ada juga sebagian orang melakukan pernikahan itu dengan cara diam-diam, tanpa harus diketahui oleh orang banyak yang biasa (nikah sirri) Dengan suatu alasan yang tidak dibenarkan dalam agama Islam. Hal ini sangat ditentang oleh para ulama dan imam mazhab karna mereka menganggap ini menyalahi aturan dan pernikahannya tidak sah.⁶⁵

2. Nikah Sirri menurut Ulama Fiqh Kontemporer dan Hukum Positif

Menurut Mahmud Syaltut dalam jurnal Siti Faizah bahwa nikah sirri adalah akad pernikahan yang dilaksanakan oleh kedua pasangan suami istri tanpa dihadiri oleh saksi, tidak dipublikasikan, dan juga tidak dicatatkan dalam akta yang resmi dan sepasang suami istri hidup secara sembunyi-sembunyi sehingga tidak ada orang lain yang mengetahui. Mahmud Syaltut menambahkan penjelasan lain mengenai nikah sirri yang sering dilaksanakan masyarakat yakni pernikahan urf, bentuk pernikahan urf ini dipandang ada dua

⁶⁴ Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Marom min Adhillatil Ahkam, Terjemah, Kitab Nikah. Shahih*, (Jakarta, 2016), h. 30.

⁶⁵ Nikah sirri menurut Imam Ibnu Taymiyah : Nikah yang dilakukan tanpa wali dan saksi. Maka nikah sirri itu batal menurut ulama karena “tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali. Ibnu taimiyah : *hukum-hukum perkawinan penerjemah Rusnan Yahya*, Jakarta 1997.

bentuk, yang pertama adalah pernikahan yang dicatatkan dalam buku resmi akan tetapi ada usaha untuk merahasiakan, menurutnya sama seperti dengan pernikahan sirri yakni dilarang. Kedua, pernikahan yang dicatatkan dalam buku resmi akan tetapi tidak ada usaha mencatatnya, pernikahan seperti inilah yang murni pernikahan urf.⁶⁶

Dikutip dari jurnal mengenai Pendapat ulama kontemporer tentang nikah sirri yang dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi yakni salah seorang pakar muslim kontemporer terkemuka di dunia Islam. Ia berpendapat bahwa:

“nikah sirri sah selama ada ijab dan kabul serta adanya saksi. Sebagian ulama menilai nikah sirri dihalalkan, selama memenuhi syarat dan rukun nikah. Pasalnya, Islam tidak mewajibkan pencatatan nikah oleh Negara.”⁶⁷

Dalam hukum positif nikah siri adalah pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang wali dan 2 orang saksi namun tidak melalui Kantor Urusan Agama.⁶⁸ Sehingga, pernikahan tersebut sudah sah menurut agama Islam. Namun, status pernikahannya tidak tercatat oleh negara dan kedua mempelai tidak akan mendapatkan buku nikah resmi atas pernikahan tersebut.

Nikah dibawah tangan atau nikah siri itu adalah sebuah proses pernikahan yang dilakukan tanpa melibatkan aturan hukum positif, atau hukum negara. Meskipun hukum positif memandang perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan pernikahan yang sudah menerabas aturan hukum. Maka

⁶⁶ Siti Faizah, “Dualisme Hukum Islam Indonesia Tentang Nikah Sirri“, *Jurnal Studi Hukum Islam*, No. 1 (Januari-Juni 2014), h. 23.

⁶⁷ Ali Akbar, “Metode Ijtihad Yusuf Al-Qardhawi dalam Fatawa Mu’ashirah“, *Jurnal Ushuluddin*, No. 1 (2012), h. 14.

⁶⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

dalam pandangan prespektif hukum positif, pernikahan semacam ini dipandang sebagai pernikahan liar. Implikasinya adalah, bahwa pernikahan tersebut tidak memiliki akibat hukum baik berupa pengakuan maupun perlindungan hukum. Dan pada dasarnya nikah siri ini adalah kebalikan dari nikah yang ideal sebagaimana aturan hukum positif, yakni dilakukan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan dari peraturan perundang-undangan khususnya dalam Undang-undang pernikahan.⁶⁹

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwanya sejak tahun 2006 bahwa pernikahan di bawah tangan hukumnya sah jika telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika menimbulkan mudarat atau dampak negatif. MUI memandang bahwa nikah sirri tidak memenuhi ketentuan perundang-Undangan dan seringkali menimbulkan dampak negatif terhadap istri dan anak sebagaimana diatur di dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Pernikahan. Maka alasan-alasan apapun tidak bisa dijadikan dalil untuk dikatakan sah dalam hukum positif. Karena suatu pernikahan dikatakan sah di dalam hukum positif apabila pernikahan tersebut sudah memenuhi ketentuan dan persyaratan dari Undang-undang tersebut, jika tidak demikian maka tidak sah. Sebab pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 di dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Pernikahan tersebut adalah satu kesatuan pasal yang saling berhubungan antara ayat 1 dengan ayat 2.⁷⁰

⁶⁹ Zuhdi, *Nikah Siri Dan Status Anaknya Menurut Islam Dan Hukum Positif*. Mimbar Hukum, Vii. 20. (1996), h. 10-11.

⁷⁰ Rionaldi, "Nikah Siri Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif", *Jurnal Cerdas Hukum*, No. 1, (1 November 2023), h. 48.

3. Status Hukum Anak Nikah Sirri

Anak Yang Sah Berdasarkan Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (UUP), “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat Pernikahan yang sah”.⁷¹ Sedangkan menurut Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ada dua kemungkinan anak yang sah, yaitu:

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat Pernikahan yang sah.
- b. Hasil perbuatan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Adapun yang dimaksud dengan Pernikahan yang sah menurut UUP adalah Pernikahan yang secara materiil dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan secara formil dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku (Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 UUP). Anak yang sah secara otomatis mempunyai hubungan nasab dengan ayah dan keluarga ayahnya mengingkari atau menyangkalnya.

Status anak akibat Pernikahan siri di Indonesia masih menimbulkan persoalan dan ketidakpastian bagi si anak. Dimana status anak yang dilahirkan dimata hukum dianggap sebagai anak luar kawin. Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Pernikahan jelas diatur bahwa anak tersebut hanya akan memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja. Anak Hasil Nikah Sirri tidak mendapatkan perlindungan hukum atas hak warisnya. Akibat hukum lainnya adalah pihak ayah biologis tidak terikat dengan tanggung jawab apapun

⁷¹ Aulia, T.R.N, *Kompilasi Hukum Islam; Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan*, (Bandung: CV. Nuasa Aulia, h. 30.

terhadap sekalipun sudah diketahui bahwa laki-laki itu merupakan ayah biologis dari anak tersebut.

Perlindungan hukum anak akibat nikah sirri diperoleh melalui itsbat nikah, dan pengesahan asal usul anak dimana adalah solusi lain dalam memperoleh perlindungan hukum bagi anak akibat nikah sirri. Itsbat Nikah adalah pengesahan Pernikahan orang tua yang dilakukan di Pengadilan Agama. Ketika pernikahan tersebut disahkan oleh pengadilan, maka status anak yang lahir didalam pernikahan tersebut akan berubah menjadi anak sah. Sedangkan pengesahan asal usul anak adalah orangtua yang telah menikah sirri melakukan pernikahan ulang di KUA dan mengajukan permohonan Asal Usul Anak di Pengadilan Agama supaya anak dari hasil nikah sirri tersebut diakui sebagai anak sah di mata hukum.

Sedangkan menurut KBBI Anak zina adalah anak yang lahir akibat hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan. Meskipun terlahir sebagai anak hasil zina, ia tetap dilahirkan dalam keadaan suci dan tidak membawa dosa turunan. Namun demikian, anak hasil zina tetap tidak mempunyai hubungan nasab dengan laki-laki yang menzinai ibunya, ia hanya dinasabkan dengan ibu yang melahirkannya.

Dalam rangka memberikan perlindungan hak-hak dasar anak hasil zina, MUI melalui Fatwanya Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan “Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman *ta'zir* kepada lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkan untuk:

- a. Mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut,
- b. Memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah.

Artinya walaupun secara Islam anak hasil zina tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya bukan berarti bahwa ayah biologis sama sekali tidak memiliki kewajiban secara kemanusiaan terhadap anak hasil benihnya sendiri.⁷²

D. Asal usul Anak

1. Pengertian anak

- a. Anak menurut Hukum Islam

Dalam hukum islam anak diartikan sebagai seseorang yang lahir dari hubungan biologis antara pria dan wanita atau anak adalah seorang lelaki dan perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas (masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, psikis dan pematangan fungsi seksual).⁷³

Islam memberikan perhatian khusus terhadap anak mulai anak masih dalam kandungan ibunya sampai anak menjelang dewasa. Kewajiban menyusui (*radha'ah*), mengasuh (*hadhanah*), kebolehan ibu tidak puasa saat hamil dan menyusui, kewajiban memberi nafkah yang halal dan bergizi, berperilaku adil dalam pemberian, memberi nama yang

⁷² Ali Mohtarom, "Kedudukan Anak Hasil Hubungan Zina Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif", *Al-Murabbi*, No. 2 (2 Juni 2018), h. 197.

⁷³ Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Pranada Media: Jakarta, 2004), h. 86.

baik, mengakikahkan, mengkhitankan, mendidik, merupakan wujud dari kasih sayang tersebut.⁷⁴

b. Anak menurut Hukum Positif

Anak merupakan generasi penerus bangsa memiliki peran penting dalam pembangunan nasional, wajib mendapatkan perlindungan dari Negara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa anak berhak atas perlindungan dari kekerasan. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih didalam kandungan.⁷⁵

Dalam pasal 1 ayat 12 Undang-Undang No 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak, “Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah”. Dan dalam pasal 1 ayat 12 anak juga berhak mendapat perlindungan khusus yang berbunyi “Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.⁷⁶

⁷⁴ Muhammad Zaki, “Perlindungan Anak dalam Prespekif Islam”, *Asas*, No.2 (Juli, 2014), h. 1.

⁷⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁷⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

2. Status anak

a. Anak sah

Dalam Fikih Islam, anak yang sah adalah anak yang lahir oleh sebab dan didalam perkawinan yang sah. Seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan sah. Anak sah dimulai sejak terjadinya konsepsi ovum oleh sperma yang terjadi pada rahim wanita calon ibu dan konsepsi ini haruslah terjadi didalam perkawinan yang sah.⁷⁷ Sebagaimana dalam firman Allah SWT QS. An-Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ
وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ
يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?.”(QS. An-Nahl:72)⁷⁸

Anak sah menurut mazhab Syafi’i yaitu sah jika awal kehamilan seseorang terjadi melalui pernikahan yang sah. Untuk mengetahui secara hukum apakah dalam kandungan tersebut berasal dari suami ibu atau bukan, maka dapat ditentukan dengan masa kehamilan.⁷⁹

⁷⁷ Soimin, Hukum Orang dan keluarga perspektif hukum perdata barat atau BW, hukum islam dan hukum adat, (Jakarta: Sinar grafika, 1992), h. 45.

⁷⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Ikhlas dan Terjemahannya*,...h. 274.

⁷⁹ Kudrat abdillah, “Status Anak Di Luar Nikah Dalam Perspektif Sejarah Sosial”, *Jurnal Pelita*, no. 1 (2016), h. 30.

Menurut Madzhab Hanafi anak sah adalah anak yang lahir dari persetubuhan ayah dan ibunya walaupun dilahirkan kurang dari masa kelahiran dan suami diam atau mengakui anak tersebut dan mengatakan bukan anak zina, maka anak tersebut adalah anak yang sah, meskipun lahir kurang dari enam bulan.⁸⁰

Dalam KHI anak sah adalah anak yang lahir akibat perkawinan yang sah atau hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.⁸¹

Undang-undang perkawinan no 1 tahun 1974 anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat dari perkawinan yang sah dimana perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸²

Kitab undang-undang Hukum Perdata (KUHPperdata), anak sah adalah tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya dan istri adalah ibunya.⁸³

b. Anak Luar Kawin

Dalam Hukum Islam anak luar kawin sama dengan anak zina yaitu anak yang dilahirkan dari pernikahan yang tidak sah. Dalam mazhab Syafi'i dapat disebut sebagai anak luar kawin atau anak zina jika anak

⁸⁰ Ayu Indriani Amalia Martoredjo, "Status Nasab Anak Lahir Di Luar Perkawinan Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusi", *Al-Mujtahid*, no. 1 (2021), h. 4.

⁸¹ Kompilasi hukum islam, pasal 99.

⁸² Undang-undang perkawinan no. 1 tahun 1974, pasal 42 dan pasal 2 ayat (1) dan (2).

⁸³ Kitab undang-undang Hukum Perdata (KUHPperdata), pasal 250.

tersebut lahir kurang dari 6 bulan setelah akad nikah orang tuanya hal ini didasarkan pada QS. Al-Ahqaf ayat 15 dan Luqman ayat 14.⁸⁴

Sedangkan menurut mazhab Hanafi, anak luar nikah adalah anak yang lahir enam bulan setelah terjadinya akad nikah kurang dari enam bulan setelah akad nikah tetapi bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang sah merupakan makhluk (yang diciptakan) dari air mani bapak biologisnya, maka status anak tersebut adalah sama dengan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah. Seorang anak dianggap merupakan anak dari bapaknya karena anak tersebut hasil dari air mani ayahnya. terkait hak-haknya anak tersebut secara hakiki antara keduanya mempunyai nasab anak dan ayah, namun secara Syar'i nasab keduanya tidak dianggap sehingga anak tersebut tidak memperoleh hak waris untuk mewarisi dari ahli keluarga bapaknya.⁸⁵

Dalam Hukum Positif anak luar kawin adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dan tidak dicatatkan sesuai perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini bisa dilakukan pengakuan dan pengesahan dipengadilan agama. Prof. Dr. Mahfud MD, S.H., (Ketua MK saat itu) dalam jurnal Rachmadi Usman menyatakan bahwa maksud dengan frasa anak luar kawin bukan anak hasil zina melainkan anak hasil nikah sirri.

⁸⁴ Mara Sutan Rmabe, "Status Hukum Dan Hak Anak Dari Perkawinan Wanita Hamil Dalam Perspektif Mazhab Syafi'i Dan Hukum Positif", *Salam*, No. 3 (2017), h. 67.

⁸⁵ Nur Shadiq Sandimula, "Status dan hak anak luar nikah perspektif mazhab Hanafi", *An-Nizam*, No. 01 (Juni 2020), h. 59.

Hubungan perdata anak luar perkawinan tidak bertantangan dengan nasab, waris, nafkah dan wali nikah.⁸⁶

3. Asal usul anak menurut Hukum Islam

Asal usul seorang anak (nasab) dapat diketahui dari salah satu diantara tiga sebab, yaitu (1) dengan cara al-Firasy, yaitu berdasarkan kelahiran karena adanya perkawinan yang sah; (2) dengan cara iqrar, yaitu pengakuan yang dilakukan oleh seseorang terhadap seorang anak dengan menyatakan bahwa anak tersebut adalah anaknya; (3) dengan cara bayyinah, yakni dengan cara pembuktian bahwa berdasarkan bukti-bukti yang sah seorang anak betul anaknya. 4) anak tersebut bukan anak zina, maksudnya bukan dari luar perkawinan yang sah dan lahir minimal 6 bulan setelah akad nikah.⁸⁷

4. Asal usul anak menurut hukum positif

Asal usul anak menurut hukum positif dilihat dari pernikahan orangtuanya yang harus dilakukan secara sah yaitu: berdasarkan agama masing-masing dan pernikahan tersebut dicatatkan.

Bila anak lahir dari luar perkawinan yang sah, suami istri tersebut bisa melakukan istbat nikah di pengadilan agama atau pernikahan ulang di KUA agar pernikahan tersebut menjadi sah. Untuk anak yang lahir bisa dilakukan pengesahan dan pengakuan anak secara sah melalui pengadilan agama.⁸⁸

⁸⁶ Rachmadi Usman, "Prinsip Tanggung Jawab Orangtua Biologis terhadap Anak Di Luar Perkawinan", *Jurnal Konstitusi*, No. 1 (Maret 2014), h. 171.

⁸⁷ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2008), h.76.

⁸⁸ Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Administrasi Kependudukan, Pasal 50.

a. UU Pernikahan No. 1 Tahun 1974

Pasal 42

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat Pernikahan yang sah.

Pasal 43

- (1) Anak yang dilahirkan diluar Pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

- (1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut.
- (2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

b. Asal usul anak dalam Kompilasi Hukum Islam

Pasal 99

Anak yang sah adalah :

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat Pernikahan yang sah;
- b. Hasil perbuatan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Pasal 100

Anak yang lahir di luar Pernikahan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Pasal 102

- (1) Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari istrinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusya Pernikahan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.
- (2) Peningkaran yang diajukan sesudah lampau waktu terebut tidak dapat diterima.

Pasal 103

- (1) Asal usul seorang anak hannya dapat dibuktiakn dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
- (2) Bila akta kelahiram alat buktilainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti bukti yang sah.
- (3) Atas dasar ketetapan pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama trwebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan